

# RENCANA KERJA

---



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 dapat diselesaikan. Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja tahun 2024 menyampaikan terima kasih atas kerja samanya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen Rencana Kerja ini tidak dapat terwujud.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sejalan dengan hal ini pemerintah daerah wajib menyusun RKPD. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019–2024. Rencana Kerja (RENJA) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Dokumen Renja ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024. Maksud penyusunan dokumen Renja 2024 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

tahun 2024. Selanjutnya KUA-PPAS ini setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung juga memuat tentang program dan kegiatan, indikator-indikator kinerja program kegiatan berupa masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*) serta capaian program yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kita semua, koreksi dan evaluasi lebih lanjut guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
LAMPUNG,**



**ACHMAD SAEFULLOH, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691209 201501 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, telah menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (Tahun Anggaran 2024) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2019-2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tuju`an organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP–Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Daerah

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP-Daerah dan memperhatikan RPJM-Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah/RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

Keterkaitan antara Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Sedangkan Penjabaran dari RPJM Daerah bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah adalah dalam bentuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setelah tersusun Renja-PD, maka dibuatlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang merupakan salah satu dokumen penganggaran, terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud.

Pada rencana kerja berisikan informasi mengenai *input*, *output* dan *outcome* program dan kegiatan yang akan dicapai tapi belum disepakati dan disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran.

Kemudian setelah RKA tersusun, ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang merupakan salah satu dokumen penganggaran untuk acuan pelaksanaan anggaran yang berisikan informasi mengenai input, output program dan kegiatan yang akan dicapai dan yang sudah disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dokumen pelaksana anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, untuk menyusun dan menata rencana kerja berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan merupakan tahapan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah,, menggambarkan dalam penyusunan RKPD/dokumen perencanaan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran harus menjadi pijakkan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen RENJA. Program dan kegiatan yang dimuat dalam RENJA harus konsisten dengan isi Renstra, sehingga nantinya tidak akan muncul program atau kegiatan baru diluar Renstra sebagaimana fenomena yang masih banyak terjadi selama ini.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung bermaksud menyusun Renja Tahun 2022, disesuaikan dengan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Provinsi Lampung dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 2019 – 2024 sebagai pedoman penyusunan RKA dan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tahun 2024.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan OPD serta pengawasan selama periode 1 (Satu) tahun.

#### **1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen RENJA

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 4.1. Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju) dengan nomenklatur sesuai Renstra OPD Tahun 2019-2024

#### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA TERHADAP RENSTRA

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Lampung tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja serta perkiraan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1**  
**Evaluasi Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	36.954.102.363			100	7.752.408.424,65	41,57	2.613.535.545	41,57	33,71	41,57	2.613.535.545	41,57	7,07	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100	645.316.200	100	57.629.800	100	110.799.800	44,38	16.925.500	44,38	15,28	72,19	74.555.300		11,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	224.210.000	14	54.880.000	7	32.939.000	2	6.167.500	28,57	18,72	8	61.047.500	28,57	27,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	98.858.000	2	17.048.700	1	15.999.300	1	3.552.200	100,00	22,20	1,5	20.600.900	37,50	20,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	98.798.600	2	16.061.500	1	16.217.900						16.061.500		16,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD	12	147.443.100	6	30.459.200	3	27.468.100	1	4.213.800	33,33	15,34	3,5	34.673.000	29,17	23,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	76.006.500	10	23.217.000	5	18.175.500	3	2.992.000	60,00	16,46	6,5	26.209.000	32,50	34,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi dan Pengelolaan pelaporan keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	22.666.245.063			100	4.848.489.781,65	33,33	2.134.292.517	33,33	44,02	33,33	2.134.292.517		9,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	22.418.071.363	24	9.883.886.971	12	4.800.919.181,65	6	2.126.039.217	50,00	44,28	15	12.009.926.188	31,25	53,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	81.296.900	2	19.697.700	1	8.930.900		2.031.200		22,74		21.728.900		26,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	16	65.880.000	8	14.636.200	4	17.304.000	2	3.379.200	50,00	19,53	5	18.015.400	31,25	27,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semensteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semensteran SKPD	12	63.550.400	6	14.221.400	3	13.419.800	2	2.752.900	66,67	20,51	4	16.974.300	33,33	26,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	37.446.400	2	6.577.900	1	7.915.900		90.000		1,14		6.667.900		17,81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	73.891.600			100	12.191.800	50		50,00		50				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	73.891.600	4	7.779.800	2	12.191.800	1		50,00		2,5	7.779.800	31,25	10,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.5	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	3.618.422.000			100	526.336.150	11,61	27.232.200	11,61	5,17	11,61	27.232.200		0,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	84.483.000	2	12.168.600	1	9.483.000		444.000		4,68		12.612.600		14,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	180	345.339.000	90	59.837.000	45	51.087.000	15	3.630.000	33,33	7,11	52,5	63.467.000	29,17	18,38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.680	2.010.172.400	840	883.258.900	420	282.161.900	55	23.158.200	13,10	8,21	447,5	906.417.100	26,64	45,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

ode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PadaAkhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5=n-1	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100	11	12							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.000	1.178.427.600	500	318.933.900	250	183.604.250						318.933.900		27,06	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan layanan administrasiumum dan perkantoran pada perangkat daerah yang terlaksana	100	6.080.611.500			100	1.422.845.893	28,68	235.422.786	28,68	16,55	28,68	235.422.786		3,87	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	30.869.600	8	53.634.800	4	7.717.400	2	1.976.900	50,00	25,62	5	55.611.700	41,67	180,15	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.2	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	728.592.000	2	465.001.000	0	366.450.700						465.001.000		63,82	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.3	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket peralatan rumah tanggayang disediakan	48	31.983.600	24	87.946.800	12	7.995.900	6	1.992.100	50,00	24,91	15	89.938.900	31,25	281,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantoryang disediakan	48	449.977.400	24	45.414.000	12	29.617.400	7	5.400.000	58,33	18,23	15,5	50.814.000	32,29	11,29	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	48	100.000.000	24	49.990.000	12	25.000.000	3	8.371.500	25,00	33,49	13,5	58.361.500	28,13	58,36	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	56	52.475.400	28	7.188.000	14	4.000.000						7.188.000		13,70	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yangdisediakan	12	578.678.200	6	68.934.460	3	125.018.400	1	3.953.400	33,33	3,16	3,5	72.887.860	29,17	12,60	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitai kunjungantamu	96	182.240.000	17	18.537.000	24	32.240.000		900.000		2,79		19.437.000		10,67	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konultasi SKPD	348	3.200.495.400	174	940.109.875	87	746.646.300	61	212.828.886	70,11	28,50	117,5	1.152.938.761	33,76	36,02	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahanberbasis elektronik pada SKPD	8	725.299.900	4	354.887.500	2	78.159.793						354.887.500		48,93	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.7	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang tersedia	100	574.032.000			100	50.025.000	50	21.435.000	50,00	42,85	50	21.435.000		3,73	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	20	89.000.000	12	60.701.000	6	14.000.000						60.701.000		68,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.7.10	Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	73.000.000	2	47.541.500	1	36.025.000	1	21.435.000	100,00	59,50	1,5	68.976.500	37,50	94,49	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	919.384.000			100	249.754.000	50	89.292.342	50,00	35,75	50	89.292.342		9,71	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikyang disediakan	48	552.880.500	24	174.692.224	12	127.120.500	6	51.092.342	50,00	40,19	15	225.784.566	31,25	40,84	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.8.4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	366.503.500	24	164.830.900	12	122.633.500	6	38.200.000	50,00	31,15	15	203.030.900	31,25	55,40	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang terpelihara	100	2.376.200.000			100	531.966.000	64,59	88.935.200	64,59	16,72	64,59	88.935.200		3,74	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang dipeleihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	24	836.500.000	12	320.328.800	6	198.610.000	6	73.053.600	100,00	36,78	9	393.382.400	37,50	47,03	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.12.1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	200	202.608.000	100	14.024.000	50	15.152.000	12	24,00			56	14.024.000	28,00	6,92	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	476	450.072.000	256	159.415.000	128	119.678.000	44	15.881.600	34,38	13,27	150	175.296.600	31,51	38,95	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunanlainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4	887.020.000	2	391.875.000	1	198.526.000	1	100,00			1,5	391.875.000	37,50	44,18	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK	Percentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	638.071.000			100	93.900.000	46,67	30.402.400	46,67	32,38	46,67	30.402.400	46,67	4,76	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2.1	Pelayanan PendaftaranKependudukan	Percentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia	100	284.171.000			100	40.000.000	100	23.786.400	100,00	59,47	100	23.786.400		8,37	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2.1.5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PenyusunanPelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Yang Disusun	4	284.171.000	2	61.391.677	1	40.000.000	1	23.786.400	100,00	59,47	1,5	85.178.077	37,50	29,97	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Percentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparat penundaftaran kependudukan yang tersedia	100	126.900.000			100	21.900.000									Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2.2.2	Sosialisasi Terkait PendaftaranPenduduk	Jumlah Laporan Hasil SosialisasiPendaftaran Penduduk	4	126.900.000	2	34.032.600	1	21.900.000							34.032.600		26,82	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Percentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yangtersedia	100	227.000.000			100	32.000.000	40	6.616.000	40,00	20,67	40	6.616.000		2,91	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.2.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	60	227.000.000	30	34.114.200	15	32.000.000	6	6.616.000	40,00	20,67	18	40.730.200	30,00	17,94	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Percentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	806.447.000			100	129.556.000	65,56	47.236.200	65,56	36,46	65,56	47.236.200	65,56	5,86	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Percentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15 Kab/Kota yang tersedia	100	406.447.000			100	29.556.000	100	25.951.700	100,00	87,81	100	25.951.700		6,39	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.1.4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Pelayanan pencatatan sipildi Kab/Kota se-provinsi lampung	60	406.447.000			15	29.556.000	15	25.951.700	100,00	87,81	15	25.951.700	25,00	6,39	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Percentase laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil yang tersedia	100	140.000.000			100	35.000.000	50	50,00			50				Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.2.2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasiterkait Pencatatan Sipil	8	140.000.000	17	43.261.900	2	35.000.000	1	50,00			9	43.261.900	112,50	30,90	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Percentase laporan hasil pemberiankonsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang tersedia	100	260.000.000			100	65.000.000	46,67	21.284.500	46,67	32,75	46,67	21.284.500		8,19	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	60	260.000.000	30	112.908.800	15	65.000.000	7	21.284.500	46,67	32,75	18,5	134.193.300	30,83	51,61	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Percentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	949.552.000			100	159.261.000	10	19.621.191	10,00	12,32	10	19.621.191	10,00	2,07	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.4.2	Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Percentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia	100	484.552.000			100	72.099.000	20	3.675.800	20,00	5,10	20	3.675.800		0,76	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PadaAkhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	3	4	5=n-1	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100	11	12									
	Penyelenggaraan PemanfaatanData Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatandata kependudukan	39	484.552.000	20	135.056.550	10	72.099.000	2	3.675.800	20,00	5,10	11	138.732.350	28,21	28,63	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan	Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota yang tersedia	100	465.000.000			100	87.162.000		15.945.391		18,29		15.945.391		3,43	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	465.000.000	2	133.807.038	1	87.162.000		15.945.391		18,29		149.752.429		32,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	PROGRAM PENGELOLAANPROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100	526.060.232			100	89.122.000	66,67	17.000.000	66,67	19,07	66,67	17.000.000	66,67	3,23	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia	100	526.060.232	100	79.619.000	100	89.122.000	66,67	17.000.000	66,67	19,07	83,33	96.619.000		18,37	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Penyediaan Data KependudukanProvinsi	Jumlah Dokumen Data KependudukanProvinsi yang tersedia	12	526.060.232	6	163.366.000	3	89.122.000	2	17.000.000	66,67	19,07	4	180.366.000	33,33	34,29	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
						0					39,37		33,17							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	36.954.102.363			100	7.752.408.424,65	41,57	2.613.535.545	41,57	33,71	41,57	2.613.535.545	41,57	7,07	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100	645.316.200	100	57.629.800	100	110.799.800	44,38	16.925.500	44,38	15,28	72,19	74.555.300		11,55	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	28	224.210.000	14	54.880.000	7	32.939.000	2	6.167.500	28,57	18,72	8	61.047.500	28,57	27,23	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	98.858.000	2	17.048.700	1	15.999.300	1	3.552.200	100,00	22,20	1,5	20.600.900	37,50	20,84	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen RKA-SKPD	4	98.798.600	2	16.061.500	1	16.217.900							16.061.500		16,26	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunanlaporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi SKPD	12	147.443.100	6	30.459.200	3	27.468.100	1	4.213.800	33,33	15,34	3,5	34.673.000	29,17	23,52	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerjaperangkat daerah	20	76.006.500	10	23.217.000	5	18.175.500	3	2.992.000	60,00	16,46	6,5	26.209.000	32,50	34,48	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase Dokumen Administrasi dan Pengelolaan laporan keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100	22.666.245.063			100	4.848.489.781,65	33,33	2.134.292.517	33,33	44,02	33,33	2.134.292.517		9,42	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	22.418.071.363	24	9.883.886.971	12	4.800.919.181,65	6	2.126.039.217	50,00	44,28	15	12.009.926.188	31,25	53,57	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahunSKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	81.296.900	2	19.697.700	1	8.930.900		2.031.200		22,74		21.728.900		26,73	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	16	65.880.000	8	14.636.200	4	17.304.000	2	3.379.200	50,00	19,53	5	18.015.400	31,25	27,35	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPDdan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12	63.550.400	6	14.221.400	3	13.419.800	2	2.752.900	66,67	20,51	4	16.974.300	33,33	26,71	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	37.446.400	2	6.577.900	1	7.915.900		90.000		1,14		6.667.900		17,81	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PadaAkhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	73.891.600			100	12.191.800	50		50,00		50				Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.3.6	Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	8	73.891.600	4	7.779.800	2	12.191.800	1		50,00		2,5	7.779.800	31,25	10,53	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	3.618.422.000			100	526.336.150	11,61	27.232.200	11,61	5,17	11,61	27.232.200		0,75	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	84.483.000	2	12.168.600	1	9.483.000		444.000		4,68		12.612.600		14,93	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	180	345.339.000	90	59.837.000	45	51.087.000	15	3.630.000	33,33	7,11	52,5	63.467.000	29,17	18,38	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.680	2.010.172.400	840	883.258.900	420	282.161.900	55	23.158.200	13,10	8,21	447,5	906.417.100	26,64	45,09	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.000	1.178.427.600	500	318.933.900	250	183.604.250						318.933.900		27,06	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan layanan administrasi umum dan perkantoran pada perangkat daerah yang terlaksana	100	6.080.611.500			100	1.422.845.893	28,68	235.422.786	28,68	16,55	28,68	235.422.786		3,87	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	30.869.600	8	53.634.800	4	7.717.400	2	1.976.900	50,00	25,62	5	55.611.700	41,67	180,15	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.2	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	728.592.000	2	465.001.000	0	366.450.700						465.001.000		63,82	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.3	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	48	31.983.600	24	87.946.800	12	7.995.900	6	1.992.100	50,00	24,91	15	89.938.900	31,25	281,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantoryang disediakan	48	449.977.400	24	45.414.000	12	29.617.400	7	5.400.000	58,33	18,23	15,5	50.814.000	32,29	11,29	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	48	100.000.000	24	49.990.000	12	25.000.000	3	8.371.500	25,00	33,49	13,5	58.361.500	28,13	58,36	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	56	52.475.400	28	7.188.000	14	4.000.000						7.188.000		13,70	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yangdisediakan	12	578.678.200	6	68.934.460	3	125.018.400	1	3.953.400	33,33	3,16	3,5	72.887.860	29,17	12,60	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungantamu	96	182.240.000	17	18.537.000	24	32.240.000		900.000		2,79		19.437.000		10,67	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	348	3.200.495.400	174	940.109.875	87	746.646.300	61	212.828.886	70,11	28,50	117,5	1.152.938.761	33,76	36,02	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahanberbasis elektronik pada SKPD	8	725.299.900	4	354.887.500	2	78.159.793						354.887.500		48,93	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.7	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahyang tersedia	100	574.032.000			100	50.025.000	50	21.435.000	50,00	42,85	50	21.435.000		3,73	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	
2.12.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	20	89.000.000	12	60.701.000	6	14.000.000						60.701.000		68,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.12.1.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	73.000.000	2	47.541.500	1	36.025.000	1	21.435.000	100,00	59,50	1,5	68.976.500	37,50	94,49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	919.384.000			100	249.754.000	50	89.292.342	50,00	35,75	50	89.292.342		9,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	552.880.500	24	174.692.224	12	127.120.500	6	51.092.342	50,00	40,19	15	225.784.566	31,25	40,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	366.503.500	24	164.830.900	12	122.633.500	6	38.200.000	50,00	31,15	15	203.030.900	31,25	55,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100	2.376.200.000			100	531.966.000	64,59	88.935.200	64,59	16,72	64,59	88.935.200		3,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinya	24	836.500.000	12	320.328.800	6	198.610.000	6	73.053.600	100,00	36,78	9	393.382.400	37,50	47,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	200	202.608.000	100	14.024.000	50	15.152.000	12		24,00		56	14.024.000	28,00	6,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	476	450.072.000	256	159.415.000	128	119.678.000	44	15.881.600	34,38	13,27	150	175.296.600	31,51	38,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4	887.020.000	2	391.875.000	1	198.526.000	1		100,00		1,5	391.875.000	37,50	44,18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	638.071.000			100	93.900.000	46,67	30.402.400	46,67	32,38	46,67	30.402.400	46,67	4,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2.1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia	100	284.171.000			100	40.000.000	100	23.786.400	100,00	59,47	100	23.786.400		8,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2.1.5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminkud terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminkud Terkait Pendaftaran Penduduk Yang Disusun	4	284.171.000	2	61.391.677	1	40.000.000	1	23.786.400	100,00	59,47	1,5	85.178.077	37,50	29,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparat pendaftaran kependudukan yang tersedia	100	126.900.000			100	21.900.000									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2.2.2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4	126.900.000	2	34.032.600	1	21.900.000							34.032.600		26,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yang tersedia	100	227.000.000			100	32.000.000	40	6.616.000	40,00	20,67	40	6.616.000		2,91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.2.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	60	227.000.000	30	34.114.200	15	32.000.000	6	6.616.000	40,00	20,67	18	40.730.200	30,00	17,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	806.447.000			100	129.556.000	65,56	47.236.200	65,56	36,46	65,56	47.236.200	65,56	5,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15 Kab/Kota yang tersedia	100	406.447.000			100	29.556.000	100	25.951.700	100,00	87,81	100	25.951.700		6,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.3.1.4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pelayanan Pencatatan sipil di Kab/Kota se-provinsi lampung	60	406.447.000			15	29.556.000	15	25.951.700	100,00	87,81	15	25.951.700	25,00	6,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari AnggaranRenja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRAs/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.12.3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil yang tersedia	100	140.000.000			100	35.000.000	50		50,00		50				Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.2.2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasiterkait Pencatatan Sipil	8	140.000.000	17	43.261.900	2	35.000.000	1		50,00		9	43.261.900	112,50	30,90	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang tersedia	100	260.000.000			100	65.000.000	46,67	21.284.500	46,67		32,75	46,67	21.284.500	8,19	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.3.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	60	260.000.000	30	112.908.800	15	65.000.000	7	21.284.500	46,67		32,75	18,5	134.193.300	30,83	51,61	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	949.552.000			100	159.261.000	10	19.621.191	10,00		12,32	10	19.621.191	10,00	2,07	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.4.2	Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia	100	484.552.000			100	72.099.000	20	3.675.800	20,00		5,10	20	3.675.800	0,76	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.4.2.5	Penyelenggaraan PemanfaatanData Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatandata kependudukan	39	484.552.000	20	135.056.550	10	72.099.000	2	3.675.800	20,00		5,10	11	138.732.350	28,21	28,63	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.4.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota yang tersedia	100	465.000.000			100	87.162.000		15.945.391			18,29		15.945.391	3,43	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.4.3.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	465.000.000	2	133.807.038	1	87.162.000		15.945.391			18,29		149.752.429	32,20	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil			
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAANPROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100	526.060.232			100	89.122.000	66,67	17.000.000	66,67		19,07	66,67	17.000.000	66,67	3,23	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.5.1	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia	100	526.060.232	100	79.619.000	100	89.122.000	66,67	17.000.000	66,67		19,07	83,33	96.619.000		18,37	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
2.12.5.1.1	Penyediaan Data KependudukanProvinsi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Provinsi yang tersedia	12	526.060.232	6	163.366.000	3	89.122.000	2	17.000.000	66,67		19,07	4	180.366.000	33,33	34,29	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil		
Rata-rata capaian kinerja														39,37	33,17					

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan mempunyai tugas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Penpencatatan Sipil Provinsi Lampung, yaitu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang adminitrasi kependudukan dan penpencatatan sipil berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Penpencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencatatan sipil;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan informasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyerasian kebijakan dan pendayagunaan data kependudukan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan penpencatatan sipil di kabupaten/ kota;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung mendukung sasaran RPJMD yaitu "**Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi**" sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

- 1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.**
- 2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan.**

Dari sasaran perangkat daerah diatas dapat dijelaskan bahwa terwujudnya penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditopang oleh aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi :

- a. Peningkatan persentase cakupan perekaman e-KTP;
- b. Peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18;
- c. Peningkatan penerbitan KIA Kabupaten/Kota;
- d. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan data kematian.
- e. Mewujudkan ketersediaan aplikasi pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Lampung pada tahun 2024;
- f. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Terwujudnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan stakeholder dengan menggunakan KTP-EI;
- h. Mewujudkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan kabupaten/kota yang optimal;
- i. Bertambahnya jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
- j. Mendukung program Smart Village pada pelayanan akses masyarakat terkait data kependudukan dalam pembangunan desa dan penataan kota pada sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
- k. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah dilingkungan Provinsi Lampung khususnya, semakin meningkat.

### **2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun bersangkutan. Dalam penentuan serta pelaksanaan program dan kegiatan, banyak terjalin koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota. Koordinasi dan sinergi yang dilakukan, selain untuk

menjaring usulan program dan kegiatan pada Musrenbang RKPD, juga terlaksana pada kegiatan monitoring dan pembinaan, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan monitoring pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan terkini terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Koordinasi terjalin secara terus-menerus baik dengan kabupaten/kota maupun dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Departemen Dalam Negeri serta lembaga instansi terkait.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam program dan pasti akan adanya permasalahan yang terjadi, dan sedikit banyak mempengaruhi kinerja pelayanan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dan berdampak pada pencapaian tujuan Misi Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Lampung yang juga memiliki tugas dan kewajiban untuk bersama-sama OPD lainnya mewujudkan Misi Provinsi Lampung, tepatnya misi 2 (dua) yaitu : **“Mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”.**

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD, lalu kemudian disusun sesuai hasil pemetaan nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, selanjutnya berubah kembali sesuai dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## **2.5. Penelaahan Usul Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dalam penyusunan program kegiatan, memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan terkait dengan fasilitasi dan koordinasi, dikarenakan dinas kependudukan pencatatan sipil merupakan OPD yang mengurus urusan *concurrent non* pelayanan dasar. Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Salah satu pendorong terlaksananya pembangunan nasional adanya dukungan sumber daya manusia aparatur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), memposisikan SDM aparatur sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan nasional, dimana Pegawai ASN **berperan** sebagai **perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan** dan **pembangunan nasional** melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kompetensi mutlak harus dimiliki aparatur dalam rangka menciptakan kualitas kinerja yang profesional dan akuntabel, jika sumber daya aparatur kompetitif, berkualitas dan profesional, maka kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel. Terkait Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berhubungan dengan kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, maka perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung lebih ditekankan pada peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar

kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan.

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan **Tujuan** dan **Sasaran** didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

#### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Lampung.

Tujuan yang telah ditetapkan didalam Perubahan Renstra 2019-2024, di implementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) untuk melaksanakan program kegiatan dalam mencapai sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah :

***“Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.***

Yang dilaksanakan dengan cara mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas.

#### B. Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan.

**Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung** menetapkan adalah sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan tertib administrasi kependudukan***, dengan indikator sasarannya Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.
2. ***Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan***, dengan indikator sasarannya Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan.

### 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan

#### A. Rumusan Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung mengemban tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kab/kota dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Pengembangan pelayanan publik yang dilakukan terkait dengan kemampuan, keahlian dan kapasitas SDM setempat, yang diikuti dengan dengan adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana. Dengan memperhatikan tuntutan tersebut, perumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2022 ditekankan pada program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan OPD, keahlian dan kapasitas SDM aparatur dan Penguatan kapasitas lembaga serta Peningkatan kualitas dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana.

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk Tahun 2024 Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD, program yang direncanakan pada Renja Tahun 2024 dan sesuai dengan yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 dan merupakan hasil pemetaan nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, selanjutnya berubah menyesuaikan dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, mempunyai 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

## BAB IV

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dalam menopang Misi Kepala Daerah untuk mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya” dengan melaksanakan Misi ke-2 “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”, serta ber-koordinasi dengan Kab/Kota se Provinsi Lampung, berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat Provinsi Lampung, dalam bidang administrasi kependudukan. Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan ditahun 2024 terkait dengan program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **4.1. Matrik/Tabel Rencana Program dan Kegiatan dengan Nomenklatur sesuai Perubahan Renstra Tahun 2019-2024**

Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target dan Prakiraan Maju, sebagai berikut:

## MATRIK RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	7.231.985.249
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100%	110.799.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	32.939.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.999.300
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.217.900
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	27.468.100
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	18.175.500
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen Administrasi dan pengelolaan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100%	4.713.814.349
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan	4.666.243.748,80
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	8.930.900

<b>8</b>	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 Dokumen	17.304.000
<b>9</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi/penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	13.419.800
<b>10</b>	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	7.915.900
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase laporan administrasi kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>12.191.800</b>
<b>11</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	12.191.800
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Aparatur yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>412.279.200</b>
<b>12</b>	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	9.483.000
<b>13</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	51.087.000
<b>14</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	420 orang	351.709.200
<b>15</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase dokumen pelaporan pelaksanaan layanan administrasi umum dan perkantoran pada perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>1.251.003.100</b>
<b>16</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	7.717.400
<b>17</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	150.000.000
<b>18</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	7.995.900
<b>19</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	29.617.400
<b>20</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	25.000.000

<b>21</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	14 Dokumen	4.000.000
<b>22</b>	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	3 paket	140.100.100
<b>23</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	24 Laporan	32.240.000
<b>24</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87 Laporan	854.332.300
<b>25</b>	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>50.025.000</b>
<b>26</b>	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang		-
<b>27</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	14.000.000
<b>28</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	36.025.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Percentase laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>249.754.000</b>
<b>29</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	127.120.500
<b>30</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	122.633.500
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>432.118.000</b>
<b>31</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	198.610.000
<b>32</b>	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	15.152.000
<b>33</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	110 unit	119.678.000
<b>34</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	98.678.000

	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di kab/kota se-provinsi lampung</b>	<b>100%</b>	<b>515.000.000</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>67.000.000</b>
35	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan Adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	1 dokumen	67.000.000
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparatur pendaftaran kependudukan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>350.201.000</b>
36	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1 laporan	350.201.000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>97.799.000</b>
37	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	15 laporan	97.799.000
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>157.556.000</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15 Kab/Kota yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>29.556.000</b>
38	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi bidang pencatatan sipil di Kab/Kota	15 laporan	29.556.000
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Persentase laporan penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>63.000.000</b>
39	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	2 laporan	63.000.000
	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se- Provinsi Lampung yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.000</b>
40	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	15 laporan	65.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>159.261.000</b>

	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>72.099.000</b>
<b>41</b>	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	10 Dokumen	72.099.000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/kota yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>87.162.000</b>
<b>42</b>	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	1 laporan	87.162.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung</b>	<b>100%</b>	<b>131.426.000</b>
	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>131.426.000</b>
<b>43</b>	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Penyediaan Data kependudukan Provinsi	3 dokumen	131.426.000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8.195.228.248,80</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis dan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019–2024, untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang diprioritaskan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaanya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.